Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume 4, Nomor 3, Juli 2026
e-ISSN: 2962-083X; p-ISSN: 2964-531X, Hal. 911-931
DOI: https://doi.org/10.30640/trending.v4i3.7414
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending

Tinjauan Hukum Jual Beli Mata Uang Prespektif Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 dan Fatwa DSN Mui No.28/DSN MUI/III/2002 terhadap Trading Forex

(Studi Kasus pada Aplikasi *Monex Investindo Futures* (MIFX) dan Aplikasi *Financial Broker Success* (FBS))

Nurul Hikmah[1*], Abd Wahab Abd Muhaimin[2], Nurkhalis Muchtar[3]
[1-3]Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
**Penulis Korespondensi: luluu170820@gmail.com*

Abstract. *Forex trading has attracted significant public interest, particularly among Muslim investors, due to its high market liquidity. However, concerns remain regarding its legal compliance under Indonesian Law No. 10 of 2011 on Commodity Futures Trading and its conformity with DSN-MUI Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 concerning currency exchange (Al-Ṣarf). This study analyzes the implementation of forex trading on the Monex Investindo Futures (MIFX) and Financial Broker Success (FBS) platforms from both legal and Islamic perspectives. The research employed a qualitative case study with a normative juridical approach, using observations, focused interviews with traders and a member of the DSN-MUI, and document analysis. The findings indicate that both platforms operate with similar trading mechanisms, differing mainly in their swap-free Islamic features. MIFX complies with Law No. 10 of 2011, whereas FBS does not fully satisfy the statutory requirements governing commodity futures trading. Furthermore, neither platform fully complies with the principles of currency exchange (Al-Ṣarf) stipulated in the DSN-MUI Fatwa. The study highlights the need for stronger regulatory compliance and greater alignment between forex trading practices and Islamic legal principles.*

Keywords: *Al-Ṣarf; Commodity Futures Trading; Forex Trading; Islamic Law; Legal Regulation.*

Abstrak.. *Trading forex* merupakan aktivitas perdagangan mata uang yang menarik perhatian masyarakat, khususnya investor Muslim, karena memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Namun, praktik tersebut masih menimbulkan kekhawatiran terkait kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*). Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan *trading forex* pada platform *Monex Investindo Futures (MIFX)* dan *Financial Broker Success (FBS)* berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan yuridis normatif melalui observasi, wawancara terfokus dengan pelaku *trading* dan anggota DSN-MUI, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua platform memiliki mekanisme *trading* yang relatif sama, dengan perbedaan utama pada fitur *swap-free* yang ditawarkan. *MIFX* telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, sedangkan *FBS* belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu, kedua platform belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip jual beli mata uang (*Al-Ṣarf*) sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah dalam praktik *trading forex*.

Kata Kunci: *Al-Ṣarf*; Hukum Islam; Peraturan Hukum; Perdagangan Berjangka Komoditi; *Trading Forex*.

1. LATAR BELAKANG

Agama Islam Menganjurkan umatnya untuk berinvestasi dan tidak mendiamkan atau menumpuk hartanya, melainkan menggunakannya secara produktif melalui berbagai muamalah yang dibenarkan oleh syariah. Salah satu kegiatan bisnis yang banyak di minati oleh masyarakat adalah investasi. Investasi merupakan kegiatan menanam modal dengan tujuan memperoleh keuntungan dikemudian hari. Tujuan investasi adalah mengembangkan harta secara produktif. Berbagai jenis pilihan produk investasi yang ditawarkan kemudian menjadikan investasi memiliki banyak wadah yang bisa digunakan untuk memutar uang.

Naskah Masuk: 13 Mei 2025; Revisi: 14 Juni 2025; Diterima: 15 Juli 2026; Terbit: 22 Juli 2026

Kemajuan teknologi sangat mendukung untuk melakukan investasi. Dengan akses informasi yang mudah di dapatkan melalui internet. Investor dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. Terutama dalam lingkungan pasar yang dinamis. Investasi pada instrumen keuangan tertentu dapat ditentukan oleh pemahaman mendalam serta pengetahuan dasar-dasar mengenai finansial dimasa yang akan datang.

Tingginya minat masyarakat untuk melakukan investasi secara online. Menjadi salah satu penyebab maraknya investasi pada kalangan masyarakat, dengan akses informasi yang mendukung dapat membuka peluang untuk melakukan investasi secara online, dengan mempelajari instrument seperti, saham, reksadana, obligasi dan lain sebagainya. Investasi yang dipilih oleh masyarakat tentunya adalah yang menghasilkan banyak keuntungan dan menjanjikan di kemudian hari.

Keuntungan yang menjanjikan bukan hanya dihasilkan oleh investasi pada pasar modal. Melainkan perdagangan online seperti jual beli mata uang atau biasa disebut dengan *trading forex. Trading forex* dapat menghasilkan keuntungan yang belipat dengan jangka waktu yang singkat. tetapi memiliki risiko yang sangat tinggi apabila tidak mempunyai pemahaman dasar mengenai *trading*.

Selain itu, *Trading forex* masuk dalam ruang lingkup perdagangan berjangka komoditi yang melibatkan beberapa pelaku pasar yakni bank sentral, perusahaan, broker, serta individu lainnya yang memiliki kepentingan dalam jual beli mata uang. Maka dari itu pasar *forex* tidak mempunyai batasan waktu yakni beroperasi selama 24 jam.

Jual beli mata uang dalam bahasa Arab disebut *Ash-sharf* yang mengacu pada pertukaran mata uang, baik pertukaran yang melibatkan mata uang yang sama atau mata uang lainnya. *Trading forex* merupakan jual beli mata uang yang dilakukan oleh *trader*. dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual beli mata uang dari suatu negara.

Jual beli dalam Islam memiliki arti dalam bahasa arab yakni *al-ba'i* menurut etimologi jual beli adalah, menukar sesuatu barang dengan barang yang lain. Pendapat di atas merupakan pendapat dari ulama Wahbah az-Zuhaili. Sejalan dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq, yang mengatakan bahwa "jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau saling ridha antara keduanya, yakni penjual dan pembeli".

Dalam transaksi jual beli terdapat empat rukun yang harus di penuhi untuk menjadikan sahnya suatu transaksi jual beli. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan rusaknya suatu akad. Berikut rukun-rukun jual beli : adanya orang-oang yang berakad yang pertama penjual dan kedua pembeli, adanya barang yang ini diperjualbelikan kemudian adanya ijab serta qabul antara pihak yang bertransaksi.

Kebolehan jual beli diatur dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian jual beli dalam lingkungan sosial sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sesama manusia sebagai salah satu penunjang kehidupan. Namun banyak jual beli yang masi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam seperti jual beli yang mengandung *garar, riba, maisir* dan spekulasi. Maka dari itu perlu adanya penelitian mendalam mengenai transaksi *trading forex* atau disebut dengan jual beli mata uang.

Berbeda dengan jual beli pada zaman dahulu, jual beli pada masa sekarang lebih banyak menggunakan internet atau online. dikarenakan kemajuan teknologi yang semakin pesat mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yang menguntungkan, seperti transaksi jual beli mata uang atau *trading forex.*

Menurut survei yang dilakukan oleh *BIS (Bank International Settlement),* volume *trading forex* online setiap hari mencapai angka rata-rata sebesar US$ 1,500 triliun pada tahun 2001, kemudian pada tahun selanjutnya naik menjadi US$ 2,036 triliun pada tahun berikutnya 2004, US$ 3,376 triliun pada tahun 2007, US$ 3,376 triliun pada tahun 2010, dan US$ 5,345 triliun pada tahun 2013. Setiap tahun angka tersebut mengalami peningkatan hal ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang yang tertarik untuk investasi.

Trading forex merupakan salah satu transaksi yang banyak menghasilkan keuntungan dan paling *likuid. tetapi* juga memiliki risiko yang sangat tinggi. Terdapat berabagi aplikasi *trading* yang dapat mefasilitasi para *trader* untuk melakukan transaksi *trading forex*. Salah satu aplikasi yang banyak diminati oleh *trader* adalah aplikasi *Financial Broker Success (FBS),* yang didirikan pada tahun 2009 Aplikasi ini memiliki legalitas Internasional dari *International Financial Services Commission (IFCA, Belize), Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC Cyprus), Authorized Financial Services Provider* selain memiliki legalitas internasional aplikasi ini mencetak rekor baru dengan mendaftarkan 16 juta *trader* pada aplikasi *Finansial Broker Succes*. Bukan hanya berkontribusi pada bidang jual beli mata uang, *Finacial Broker Success (FBS)* bekerja sama dengan beberapa lembaga amal untuk menyalurkan bantuan serta dukungan bagi yang membutuhkan seperti lembaga *My Care* (Malaysia,), *Education* (Afrika Selatan), *Dignity For Children* (Malaysia), *Save The Children* (Thailand), *Akbayanihan Fondition* (Filiphina), *Helpers Sosial Development Fondition* (Nigeria). *Peduli Anak Fondition* (Indonesia).

Selain aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* terdapat aplikasi lainnya yakni *Monex Investindo Futures (MIFX)* adalah perusahaan pialang berjangka dengan volume transaksi terbesar di Indonesia, didirikan pada tahun 2000. *Monex Investindo Futures (MIFX)* merupakan aplikasi *trading forex* yang banyak digunakan karena telah memiliki legalitas yang jelas dan diawasi langsung oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Beberapa penghargaan *MIFX* yakni ICDX *Award of The Month, ICDX Broker Award 2014, Investor Award 2011, Investor Award 2012, Investor Award 2013, Investor Award 2014, Investor Award 2015.*

Namun terdapat perbedaan pendapat diantara para peneliti mengenai tinjauan hukum Islam transaksi *trading* forex. Penelitian yang diteliti oleh Sudarmaji tahun 2023 dengan jurnal penelitian yang berjudul *"Trading Forex Online Individu : Masalah Syariah"*. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah menunjukkan bahwa ada beberapa masalah Syariah yang signifikan terkait dengan perdagangan *trading forex,* seperti adanya riba, perjudian atau spekulasi dan juga pinjaman. Tentunya permasalahan pada transaksi *trading forex* menunjukkan bahwa transaksi ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Sedangkan penelitian yang mengatakan bahwa transaksi *trading forex* sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Penelitian yang diteliti oleh Huriah ali Hasan dan Ulil Amri dengan judul penelitian *"Forex Trading Menurut Islam"* di teliti pada tahun (2021). Hasil penelitian ini mengatakan bahwa terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi *trading forex*

karena adanya wadah atau tempat melakukan transaksi yakni pasar *forex*. Penelitian ini menyatakan transaksi *trading forex* telah sesuai dengan syariah Islam.

Selain dari perbedaan pendapat mengenai hukum Islam transaksi *trading forex,* Studi menunjukkan bahwa ada beberapa pelanggaran dan penipuan yang terjadi pada transaksi *trading forex* Penelitian yang dilakukan oleh Indah Kusuma Wardhani dengan judul *"Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Trading Forex Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi"*, membahas jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi pertukaran valuta asing.

Penelitian diatas menunjukan bahwa banyak kasus penyelewengan terhadap transaksi *trading forex* Kerugian dalam berinvestasi secara *online* dapat disebabkan karena banyaknya investasi *bodong* yang merugikan masyarakat, terdapat kasus-kasus yang terjadi mengenai investasi *bodong* pada *platform online* seperti kasus yang terjadi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dari kasus-kasus investasi bodong tersebut terdapat jumlah kerugian mencapai Rp. 63 Miliar.

Kasus pertama yang terjadi pada tahun 2024 yakni kasus penipuan senilai Rp.3,5 Miliar pada transaksi *trading forex*. Polda Metro Jaya menetapkan warga Negara India sebagai tersangka kasus ini yang beinisial VVS. Bermula dari korban yang beinisial GRN diajak untuk berinvestasi dalam *trading forex* dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar 5% dari modal yang sudah disetorkan oleh korban.

Pada mulanya tersangka masih membagikan keuntungan dari *trading forex* tersebut. Namun saat pembayaran kedua kalinya pihak tersangka tidak membayarkan keuntunganya kepada korban. Karena merasa dirugikan, korban melaporkan tersangka kepada pihak kepolisian dengan kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp. 3,5 Miliar. Tersangka VVS berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan terjerat hukuman 20 tahun penjara.

Kasus selanjutnya adalah kasus yang terjadi di Bandung pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, yang dilakukan oleh warga Negara asing (WNA) asal Nigeria berinisial NDC. NDC berhasil melakukan investasi bodong selama menetap di Negara Indonesia. diketahui dari hasil penyelidikan, pada tanggal 14 Mei 2024 NDC datang ke Indonesia adalah menjadi turis dengan tujuan membeli pakaian dan lain-lain. tujuannya untuk dijual kembali ke Negara asalnya yakni Nigeria.

Hasil dari penyidikan kasus NDC bahwa ternyata NDC mengajak masyarakat setempat untuk berinvestai pada platform online namun NDC berhasil menipu masyarakat yang telah berinvestasi. Investasi yang ditawarkannya berupa investasi bodong yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang telah melakukan investasi.

Penulis perlu mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hukum peraturan undang-undangan No. 10 tahun 2011 tentang peraturan perdagangan berjangka komoditi. Terutama pada ketentuan dan syarat dan serta izin resmi transaksi *trading forex* begitu juga dengan syarat pada fatwa DSN MUI No. 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang *(Ash-Sharf).* Syarat dan ketentuan tersebut yakni : dalam fatwa DSN-MUI No. 28 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai *(al-taqabudh)*; Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai; Dengan demikian perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai transaksi *trading forex* dari segi hukum peraturan No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dan juga fatwa DSN MUI No. 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang *(Ash-Sharf)*. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah transaksi *trading forex* telah sesuai dengan ketentuan dan syarat pada fatwa No. 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang *(Ash-Sharf)* dan peraturan No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Maka dari itu penting adanya kajian lebih lanjut untuk mengambil pendapat yang relevan mengenai permasalahan ini. Penulis mengangkat judul penelitian yakni "Tinjauan Hukum Jual Beli Mata Uang Perspektif Fatwa DSN MUI No.28/DSN MUI/III/2002 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Terhadap Trading Forex" (Studi Kasus Aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)* dan Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena transaksi trading forex dalam perspektif hukum dan syariah. Pendekatan yang diterapkan ialah yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum, fatwa, serta regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian dilakukan secara alami tanpa intervensi peneliti, sehingga data yang diperoleh menggambarkan kondisi faktual dan dijelaskan secara deskriptif tanpa menggunakan pengukuran angka. (Moleong, 2018).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan terkait, serta wawancara terstruktur dengan anggota DSN-MUI dan pengguna aplikasi trading forex. Adapun data sekunder berasal dari jurnal, artikel ilmiah, tesis, disertasi, dan berbagai literatur yang relevan untuk melengkapi dan memperkuat data utama penelitian (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara terstruktur. Dokumentasi digunakan untuk menghimpun catatan, dokumen, peraturan, dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber terkait praktik trading forex. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (memilih dan merangkum informasi penting), penyajian data (menyusun data agar mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan/verifikasi untuk menemukan hubungan, persamaan, dan perbedaan data sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian (Miles & Huberman, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Mekanisme Praktik Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)*

Mekanisme transaksi *trading forex* pada aplikasi Monex Investindo Futures (MIFX) pada dasarnya mengikuti prosedur umum yang diawali dengan pendaftaran akun melalui situs web atau aplikasi resmi, verifikasi identitas, pemilihan jenis akun, serta penentuan instrumen perdagangan sebelum melakukan transaksi berdasarkan analisis fundamental dan teknikal. MIFX juga menyediakan informasi mengenai legalitas, risiko, ketentuan transaksi, serta berbagai produk yang diperdagangkan sebagai bentuk perlindungan dan transparansi bagi pengguna. Namun, penggunaan strategi *swing trading* yang mempertahankan posisi terbuka selama beberapa hari dapat menimbulkan biaya *swap* yang berpotensi mengandung unsur riba menurut perspektif hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, hadis Nabi, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Oleh karena itu, fitur *swap free* yang disediakan MIFX menjadi alternatif untuk menghindari biaya bunga tersebut, sehingga mekanisme transaksi pada dasarnya dapat diterima sepanjang memenuhi ketentuan syariah dan menghindari unsur riba.

Analisis Mekanisme Praktik Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)*

Mekanisme transaksi *trading forex* pada aplikasi *Financial Broker Success* (FBS) diawali dengan pendaftaran akun, verifikasi identitas, pemilihan jenis akun, serta aktivasi fitur *swap free* bagi pengguna yang menginginkan transaksi sesuai prinsip syariah, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan platform *MetaTrader* untuk melakukan transaksi berdasarkan analisis fundamental dan teknikal. FBS menyediakan berbagai instrumen perdagangan, seperti saham, komoditas, mata uang (*forex*), *cryptocurrency*, dan indeks, dengan karakteristik akun yang berbeda, termasuk persyaratan *spread*, *leverage*, komisi, dan deposit awal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mekanisme transaksi pada FBS pada dasarnya serupa dengan Monex Investindo Futures (MIFX), sedangkan perbedaannya terletak pada ketentuan layanan dan spesifikasi akun yang ditawarkan. Dari perspektif hukum Islam, penggunaan fitur *swap free* atau akun Islami menjadi penting untuk menghindari biaya *swap* yang berpotensi mengandung unsur riba sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 39, Al-Baqarah ayat 275, hadis Nabi, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), sehingga transaksi *trading forex* dapat dilakukan tanpa dikenai bunga atas posisi yang menginap.

Analisis Kesesuaian Praktik Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX* dengan Aturan Perundang-Undang No.10 Tahun 2011

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pialang berjangka merupakan badan usaha yang melaksanakan transaksi perdagangan berjangka atas amanat nasabah dengan menarik margin sebagai jaminan transaksi. Dalam penelitian ini, Monex Investindo Futures (MIFX) telah memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sehingga wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, antara lain melakukan verifikasi kondisi keuangan dan pengetahuan nasabah, menyampaikan dokumen perusahaan serta peringatan risiko sebelum transaksi, memperoleh persetujuan melalui penandatanganan elektronik, menarik dan mengelola margin sebagai dana milik nasabah, serta menyimpan dana tersebut pada rekening terpisah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa MIFX telah menerapkan prosedur tersebut melalui penyampaian dokumen pernyataan pengalaman, simulasi transaksi, dan pemberitahuan risiko sebelum nasabah melakukan *trading forex*, sehingga pelaksanaan transaksi dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur berbagai sanksi pidana dan denda bagi pialang berjangka yang melanggar ketentuan terkait perizinan,

penyampaian informasi risiko, perlindungan kerahasiaan data nasabah, pengelolaan dana nasabah, dan kewajiban pelaporan kepada BAPPEBTI sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor.

Tabel 1. Analisis kesesuaian transaksi trading forex pada apalikasi Monex Investindo Futures (MIFX) menurut peraturan Undang-undang No.10 tahun 2011.

Pasal	Aturan	Praktik	Keterangan
Pasal 50 ayat (1)	*Pialang Berjangka wajib mengetahui kondisi keuangan nasabah, latar belakang nasabah serta pengetahuan nasabah mengenai perdagangan berjangka*"	Pialang berjangka yakni *Monex Investindo Futures (MIFX)* mempunyai ketentuan dan persyaratan secara rinci mengenai informasi, data nasabah yang ingin mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut. Sehingga pihak *Monex Investindo Futures (MIFX)* mengetahui latar belakang kondisi keuangan dari nasabah sebelum memulai transaksi	menurut observasi yang dilakukan oleh penulis. Ketentuan pada pasal 50 ayat (1) tersebut sesuai dengan praktik yang berlaku pada aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)*
Pasal 50 ayat (2)	*Pialang berjangka wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derifatif lainnya.*	*Broker Monex Investindo Futures (MIFX)* menginformasikan pada nasabah sebelum melakukan transaksi *trading forex,* nasabah perlu membaca secara teliti dokumen-dokumen persyaratan dan ketentuan yang telah dilampirkan pada halaman awal oleh *broker Monex Investindo Futures (MIFX)*. Dokumen tersebut berupa surat-surat pernyataan dan juga pemberitahuan adanya risiko	Penulis berpendapat bahwa pasal 50 ayat (2) telah sesuai dengan praktik transaksi pada *broker Monex Investindo Futures (MIFX)*
Pasal 50 ayat (5)	*Nasabah dapat melakukan penandatanganan, melakukan dan pengisian, penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.*	Pada praktiknya *Broker Monex Investindo Futures (MIFX)* melampirkan beberapa dokumen pada nasabah untuk dibaca secara teliti.	Sesuai dengan observasi yang dilakukan penulis pada aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)* Pasal 50 Ayat (5) sesuai dengan praktik pada aplikasi (MIFX)
Pasal 51 ayat (2)	*Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa surat berharga dan/atau uang.*	Pada praktiknya *Broker Monex Investindo Futures (MIFX)* menarik margin pada setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah.	penulis berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (2) sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh Broker Monex Investindo Futures (MIFX)
Pasal 52 ayat (3)	P*elaksanaan Perdagangan Berjangka secara elektronik*	Setiap transaksi *trading forex* yang digunakan melalui	Menurut observasi yang dilakukan

	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh Nasabah, Pialang Berjangka wajib melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka setelah adanya perintah dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili bersangkutan. kepentingan Nasabah yang bersangkutan.	aplikasi *Boker Monex Investindo Futures (MIFX), tidak dilakukan secara langsung oleh nasabah. Melainkan harus melalui perantara Broker* yakni *(MIFX)*	penulis pada Pasal 52 ayat (3), pada pasal ini dijelaskan bahwa transaksi elektronik harus melalui broker *trading forex*. Nasabah tidak bisa melakukan transaksi tanpa adanya perantara broker. Maka pasal ini sesuai dengan praktik *tradizg forex*
Pasal 51 Ayat (4)	*Dana milik nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan dalam rekening secara terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).*	Pada awal pendaftaran akun, *Broker Monex Investindo Futures (MIFX)* telah menginformasikan bahwa dana yang disimpan pada rekenig milik nasabah berbeda dengan rekening milik pialang berjangka. Dan rekening tersebut wajib disetujui oleh BAPEBBTI	Menurut observasi yang dilakukan penulis pada Pasal 51 ayat (4) telah sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh *Broker Monex Investindo Futures (MIFX)*

Sumber : Diolah oleh peneliti.

Dari tabel analisis diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi *trading forex* pada aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)* berdasarkan hasil observasi penulis telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi.

Analisis Kesesuaian Praktik Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* dengan Aturan Perundang-Undang No.10 Tahun 2011

Financial Broker Success (FBS) merupakan broker *trading forex* yang memiliki lisensi dari *Australian Securities & Investments Commission* (ASIC), *Cyprus Securities and Exchange Commission* (CySEC), dan *Financial Services Commission* (Belize FSC), namun belum memperoleh legalitas resmi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pialang berjangka wajib memenuhi ketentuan mengenai verifikasi kondisi keuangan nasabah, penyampaian informasi perusahaan dan risiko transaksi, pengelolaan margin, serta pemisahan rekening dana nasabah. Hasil observasi menunjukkan bahwa FBS telah menerapkan sebagian besar ketentuan tersebut, seperti penarikan margin, penyediaan informasi risiko, dan pemisahan rekening dana nasabah, meskipun penyampaian informasi dilakukan melalui situs web resmi dan tidak disertai dokumen perjanjian maupun pernyataan pengalaman transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 juga menetapkan sanksi pidana dan denda bagi pialang berjangka yang melanggar kewajiban terkait perizinan,

penyampaian informasi risiko, perlindungan data nasabah, pengelolaan margin, pemisahan dana nasabah, serta kewajiban pelaporan kepada BAPPEBTI sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor.

Tabel 2. Analisis kesesuaian transaksi *trading forex* pada apalikasi *Finansial Broker Success (FBS)* menurut peraturan Undang-undang No.10 tahun 2011.

Pasal	Aturan	Praktik	Keterangan
Pasal 50 ayat (1)	*Pialang Berjangka wajib mengetahui kondisi keuangan nasabah, latar belakang nasabah serta pengetahuan nasabah mengenai perdagangan berjangka*"	Pada praktiknya *Finansial Broker Success (FBS)* tidak menyediakan dokumen pernyataan nasabah telah memiliki pengalaman dalam melakukan transaksi *trading* atau dokumen yang pernyataan yang menyatakan bahwa nasabah telah melakukan simulasi. *Finansial Broker Success (FBS)* menyediakan transaksi dengan deposit awal yang relatif rendah untuk nasabah yang memiliki modal kecil.	Menurut observasi yang dilakukan oleh penulis. Ketentuan pada pasal 50 ayat (1) tersebut belum sesuai dengan praktik yang berlaku pada aplikasi *Finansial Broker Success (FBS)* karena tidak terdapat dokumen pernyataan telah melakukan simulasi dan dokumen pernyataan nasabah yang telah berpengalaman.
Pasal 50 ayat (2)	*Pialang berjangka wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derifatif lainnya.*	pada praktinya Informasi mengenai Perusahaan dan risiko dalam transaksi *trading* dilampirkan pada website resmi *Financial Broker Success (FBS).* Bukan berbentuk dokumen pernyataan	Penulis berpendapat bahwa bahwa ketentuan pasal 50 ayat (2) belum sesuai dengan praktik *Finansial Broker Success (FBS)*
Pasal 50 ayat (5)	*Nasabah dapat melakukan penandatanganan, melakukan dan pengisian, penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.*	Pada praktiknya *Financial Broker Success (FBS)* tidak melampirkan dokumen-dokumen perjanjian yang akan ditanda tangani dan disetujui oleh pihak nasabah.	menurut observasi yang dilakukan penulis pada aplikasi *Finansial Broker Success* pada pasal 50 Ayat (5) belum sesuai dengan praktik pada aplikasi *(FBS)*
Pasal 51 ayat (2)	*Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa surat berharga dan/atau uang.*	Pada praktiknya *Financial Broker Success* menarik margin pada setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah.	Penulis berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (2) sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh *Finansial Broker Success (FBS)*
Pasal 51 Ayat (4)	*Dana milik nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan dalam rekening secara terpisah dari*	Pada awal pendaftaran akun, *Financial Broker Success (FBS)* telah menginformasikan bahwa	Menurut observasi yang dilakukan penulis pada Pasal 51 ayat (4) telah sesuai dengan praktik

	rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).	dana yang disimpan pada rekenig milik nasabah berbeda dengan rekening milik pialang berjangka. Dan rekening tersebut wajib disetujui oleh BAPEBBTI	yang dilakukan oleh *Financial Broker Success (FBS)*

Sumber : Diolah oleh Peneliti.

Dari tabel analisis diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi *trading forex* pada aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* berdasarkan hasil observasi penulis, terdapat beberapa ketentuan pasal yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan No. 10 tahun 2011 .

Analisis Kesesuaian Praktik Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)* dan Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28 DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash-Sharf)*

Sebelum membahas analisis mengenai ketentuan-ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.28 Tahun 2002 mengenai Jual Beli Mata Uang *(Ash-Sharf)*, penulis akan membahas tentang rukun akad yang digunakan pada transaksi *trading forex*. Menurut hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis, akad yang digunkakan dalam transaksi *trading forex* adalah akad jual beli.

Akad jual beli memiliki rukun dan syarat sebagai berikut :

Rukun pada akad jual beli menurut Jumhur Ulama yakni: Adanya kedua orang yang berakad yakni penjual dan pembeli; Adanya ijab dan kabul (*Shighat)*; Adanya barang yang di akadkan; Harga barang atau nilai tukar pengganti barang

Selain rukun pada akad jual beli, penulis memperhatikan unsur-unsur yang dilarang dalam akad jual beli seperti : riba, *maisir* garar, spekulasi dan lain sebagainya. penelitian ini juga mengacu pada ketentuan-ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No.28/III/2002 Tentang Jual beli Mata Uang *(Ash-Sharf).*

Analisis Kesesuaian Praktik Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28 DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash-Sharf)*

Tabel 3. Analisis rukun akad jual beli dalam *trading forex* pada aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX).*

Rukun	Praktik	Keterangan
Pihak yang melakukan akad	Para pelaku jual beli mata uang seperti : *Trader*, Bank, *Broker*, Spekulan,. Perusahaan dan lain sebagainnya.	telah sesuai dengan rukun pada akad jual beli karena telah terpenuhinya pihak-pihak yang berakad

Objek akad	Objek akad yang digunakan dalam transaksi *trading forex* adalah mata uang	telah sesuai dengan rukun pada akad jual beli karena telah terpenuhinya objek akad yakni mata uang
Nilai tukar barang	Nilai tukar barang pada transaksi *trading forex* adalah nilai mata uang itu sendiri	telah sesuai dengan rukun pada akad jual beli karena telah terpenuhinya nilai tukar barang yakni nilai dari mata uang itu sendiri
Ijab dan Kabul	Pada transaksi *trading forex Shigat* ijab terjadi ketika *trader* membuka posisi open *buy*. dan *shigat* kabul terjadi ketika *trader* lain melakukan *sell* pada mata uang tersebut	praktiknya rukun ijab dan kabul telah sesuai dengan transaksi *trading forex* karena terdapat pihak yang melakukan penjualan/penawaran pada mata uang tersebut dan ada pihak lain yang melakukan pembelian terhadap mata uang yang diperjual belikan

Sumber : Diolah oleh peneliti.

Berdasarkan hasil analisis, praktik transaksi *trading forex* melalui aplikasi Monex Investindo Futures (MIFX) telah memenuhi rukun akad jual beli karena melibatkan para pihak yang berakad, memiliki objek akad berupa mata uang, harga yang ditentukan berdasarkan nilai tukar (*exchange rate*), serta adanya ijab dan kabul yang tercermin dalam proses pembukaan dan pelaksanaan posisi *buy* dan *sell*. Namun, apabila ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), transaksi valuta asing hanya diperbolehkan dalam bentuk transaksi *spot*, yaitu dilakukan secara tunai dengan penyelesaian paling lambat dua hari kerja, sedangkan transaksi *forward*, *swap*, dan *option* dinyatakan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penundaan dan/atau spekulasi (*maisir*). Dengan demikian, meskipun rukun akad jual beli telah terpenuhi, pelaksanaan *trading forex* pada MIFX tetap harus disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 agar transaksi dilakukan berdasarkan kebutuhan riil, menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi, serta terhindar dari unsur spekulasi dan riba.

Tabel 4. Analsis *trading forex* pada aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)* fatwa Dewan Syariah Nasional No.28 Tahun 2002 mengenai Jual Beli Mata Uang *(Ash-Sharf).*

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)	Pada praktinya, transaksi *trading forex* tujuan utamanya adalah memanfaatkan fluktuasi harga jual beli mata uang dengan menarik keuntungan yang besar. Bahkan dijadikan sebagai penghasilan tambahan menurut beberapa wawancara penulis dengan para responden	Penulis berpendapat bahwa transaksi *trading forex* belum sesuai dengan ketentuan fatwa mengenai *trading forex* dilakukan tidak untuk spekulasi. Karena pada dasarnya transaksi *trading forex* dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau spekulasi
Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)	Pada praktiknya, transaksi *trading forex* pada dasarnya transaksi *trading forex* boleh dilakukan	Penulis berpendapat bahwa transaksi *trading forex* belum sesuai dengan ketentuan fatwa

	dengan syarat untuk berjaga atau simpanan. Akan tetapi pada praktinya transaksi *trading forex* dilakukan karena adanya kebutuhan transaksi untuk menarik keuntungan yang besar dan bukan untuk simpanan.	mengenai transaksi *trading forex* yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kecuali ketika transaksi *trading forex* dilakukan atas dasar berjaga-jaga atau untuk (simpanan)
Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai *(al-taqabudh).*	Pada praktiknya mata uang yang diperjualbelikan pada *trading forex* adalah pasangan mata uang yang berlainan jenis. Namun pasangan mata uang tersebut bernilai sama akan tetapi transaksinya tidak dilakukan secara tunai.	Penulis berpendapat bahwa ketentuan pada poni fatwa tersebut tidak sesuai dengan prakti transaksi trading forex karena dilakukan secara tidak tunai.
Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.	Dalam transaksi *trading forex* yang diperjualbelikan adalah pasangan mata uang yang berlainan jenis. Tentunya dilakukan dengan nilai kurs pada saat melakukan transaksi. Namun transaksinya tidak dilakukan secara tunai	Penulis berpendapat bahwa transaksi *trading forex* tidak sesuai ketentuan karena tidak dilakukan secara tunai.

Sumber : Diolah oleh peneliti.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi *spot*, yaitu jual beli mata uang yang dilakukan secara tunai dengan penyelesaian paling lambat dua hari kerja, sedangkan transaksi *forward*, *swap*, dan *option* tidak diperbolehkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik *trading forex* pada aplikasi Monex Investindo Futures (MIFX) masih mengandung mekanisme yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, karena tujuan utamanya lebih berorientasi pada pemanfaatan fluktuasi nilai tukar untuk memperoleh keuntungan (*spekulasi*), bukan untuk kebutuhan pertukaran mata uang, serta transaksi tidak dilakukan secara tunai. Dalam perspektif syariah, ketentuan transaksi tunai bertujuan mencegah terjadinya riba sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 39, Surah Al-Baqarah ayat 275, serta hadis riwayat Imam Muslim yang melarang pertukaran barang ribawi secara tidak setara maupun tidak tunai. Oleh karena itu, mekanisme transaksi *trading forex* perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip *Al-Sharf* agar terhindar dari unsur riba dan memenuhi ketentuan hukum Islam.

Analisis Kesesuaian Praktik Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28 DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash-Sharf)*

Sebelum membahas analisis mengenai ketentuan-ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.28 Tahun 2002 mengenai Jual Beli Mata Uang *(Ash-Sharf)*, penulis akan membahas tentang rukun akad yang digunakan pada transaksi *trading forex* pada aplikasi

Financial Broker Success (FBS). Kerena terpenuhinya rukun suatu akad akan menjadi sebab sahnya suatu transaksi.

Tabel 4. Analisis rukun akad jual beli dalam *trading forex* pada aplikasi *Financial Broker Success (FBS).*

Rukun	Praktik	Keterangan
Pihak yang melakukan akad	Para pelaku jual beli mata uang seperti : *Trader*, Bank, *Broker*, Spekulan,. Perusahaan dan lain sebagainnya.	telah sesuai dengan rukun pada akad jual beli karena telah terpenuhinya pihak-pihak yang berakad
Objek akad	Objek akad yang digunakan dalam transaksi *trading forex* adalah mata uang	telah sesuai dengan rukun pada akad jual beli karena telah terpenuhinya objek akad yakni mata uang
Nilai tukar barang	Nilai tukar barang pada transaksi *trading forex* adalah nilai mata uang itu sendiri	telah sesuai dengan rukun pada akad jual beli karena telah terpenuhinya nilai tukar barang yakni nilai dari mata uang itu sendiri
Ijab dan Kabul	Pada transaksi *trading forex Shigat* ijab terjadi ketika *trader* membuka posisi open *buy*. dan *shigat* kabul terjadi ketika *trader* lain melakukan *sell* pada mata uang tersebut	praktiknya rukun ijab dan kabul telah sesuai dengan transaksi *trading forex* karena terdapat pihak yang melakukan penjualan/penawaran pada mata uang tersebut dan ada pihak lain yang melakukan pembelian terhadap mata uang yang diperjual belikan

Sumber : Diolah oleh peneliti.

Berdasarkan hasil analisis, transaksi *trading forex* pada aplikasi *Financial Broker Success* (FBS) telah memenuhi rukun akad jual beli karena melibatkan para pihak yang berakad, yaitu *trader*, broker, bank, dan pelaku pasar, memiliki objek akad berupa mata uang, harga yang ditentukan berdasarkan nilai tukar (*exchange rate*), serta adanya ijab dan kabul yang tercermin melalui proses pembukaan dan pelaksanaan posisi *buy* dan *sell*. Namun, apabila ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), transaksi valuta asing yang diperbolehkan hanya transaksi *spot*, yaitu transaksi yang dilakukan secara tunai dengan penyelesaian paling lambat dua hari kerja, sedangkan transaksi *forward*, *swap*, dan *option* dinyatakan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penundaan dan/atau spekulasi (*maisir*). Oleh karena itu, meskipun rukun akad jual beli pada praktik *trading forex* di FBS telah terpenuhi, pelaksanaannya tetap harus memenuhi ketentuan syariah dengan menghindari transaksi yang bersifat spekulatif dan mengutamakan mekanisme *spot* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002.

Tabel 5. Analsis *trading forex* pada aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28 Tahun 2002 mengenai Jual Beli Mata Uang *(Ash-Sharf).*

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)	Pada praktinya, transaksi *trading forex* aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* tujuan utamanya adalah memanfaatkan fluktuasi harga jual beli mata uang dengan mengambil keuntungan dari selisih harga jual dan beli mata uang. dengan menarik keuntungan yang besar. Bahkan menurut salah satu responden *trading forex* . transaksi *trading forex* dijadikan sebagai penghasilan tambahan	Penulis berpendapat bahwa, transaksi *trading forex* dilakukan untuk tujuan spekulasi atau untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa transaksi jual beli mata uang tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan spekulasi (untung-untungan)
Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)	Pada praktiknya, transaksi *trading forex* dilakukan karena kebutuhan transaksi dengan keuntungan didalamnya. Bukan hanya sekedar transaksi yang dilakukan hanya untuk berjaga-jaga (simpanan)	Penulis berpendapat bahwa transaksi *trading forex* belum sesuai dengan ketentuan fatwa mengenai transaksi *trading forex* yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kecuali ketika transaksi *trading forex* dilakukan atas dasar berjaga-jaga atau untuk (simpanan)
Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai *(al-taqabudh).*	Pada praktiknya mata uang yang diperjualbelikan pada *trading forex* adalah pasangan mata uang yang berlainan jenis. Namun pasangan mata uang tersebut bernilai sama akan tetapi transaksinya tidak dilakukan secara tunai.	Penulis berpendapat bahwa ketentuan pada poni fatwa tersebut tidak sesuai dengan prakti transaksi trading forex karena dilakukan secara tidak tunai.
Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.	Dalam transaksi *trading forex* yang diperjualbelikan adalah pasangan mata uang yang berlainan jenis. Tentunya dilakukan dengan nilai kurs pada saat melakukan transaksi. Namun transaksinya tidak dilakukan secara tunai	Penulis berpendapat bahwa transaksi *trading forex* tidak sesuai ketentuan karena tidak dilakukan secara tunai.

Sumber : Diolah oleh peneliti

Kesimpulan dari tabel analisis diatas bahwa transaksi *trading forex* pada aplikasi *Financial broker Success (FBS)* tidak sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN No. 28 DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash-Sharf).* Ketentuan pada Fatwa DSN No. 28 DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash-Sharf* yakni ; Tidak untuk spekulasi (untung-untungan), dilakukan karena adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai *(al-taqabudh).* Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan harus secara tunai. Praktiknya transaksi *trading forex* pada aplikasi *Finansial Broker Success (FBS)* karena transaksi *trading forex* dilakukan pada aplikasi *Finansial Broker Success (FBS)* adalah untuk meraih keuntungan yang besar dengan memanfaatkan fluktuasi harga jual beli pasangan mata uang dan bukan

untuk tujuan berjaga-jaga (simpanan). Selain itu transaksi *trading forex* dilakukan secara tidak tunai.

Demikian pembahasan pada bab empat mengenai analisis mekanisme transaksi *trading forex* pada aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)* dan aplikasi *finansial Broker success (FBS)* pada dasarnya kedua apalikasi ini secara mekanisme telah sesuai dan merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam proses pendaftaran hingga transaksi *trading forex* . Namun ada beberapa ketentuan dan syarat yang berbeda antara aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)* dan aplikasi *Finansial Broker Success (FBS)* seperti ketentuan surat pernyataan simulasi *trading* dan surat pernyataan telah memiliki pengalaman dalam transaksi *trading forex.* Surat pernyataan tersebut hanya dicantumkan oleh aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)*, namun tidak terdapat pada aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* . Secara praktik transaksi *trading forex* pada aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, namun aplikasi *finansial broker success (FBS)* belum sesuai karena masih banyak dokumen-dokumen persyaratan yang tidak tercantumkan pada proses pendaftaran. Menurut fatwa No. 28 DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang *(Ash-Sharf)* aplikasi *Monex Investindo Futures (MIFX)* dan aplikasi *Financial Broker Success (FBS)* belum sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada fatwa DSN MUI No.28 tahun 2002 karena tujuan utama transaksi *trading forex* adalah mendapatkan keuntungan yang besar , bukan untuk simpanan serta dilakukan secara tidak tunai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi *trading forex* pada aplikasi Monex Investindo Futures (MIFX) dan *Financial Broker Success* (FBS) pada dasarnya mengikuti prosedur umum, mulai dari pendaftaran akun, verifikasi identitas, pemilihan jenis akun, hingga pelaksanaan transaksi *buy* dan *sell* berdasarkan analisis fundamental dan teknikal, dengan FBS juga menyediakan fitur *swap free* untuk menghindari biaya menginap (*swap*). Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, praktik transaksi pada MIFX telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban pialang berjangka, seperti verifikasi nasabah, penyampaian informasi risiko, pengelolaan margin, dan pemisahan rekening dana nasabah, sedangkan FBS belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tersebut karena tidak menyediakan dokumen perjanjian dan pernyataan sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi Indonesia. Sementara itu, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*),

praktik transaksi pada kedua aplikasi telah memenuhi rukun akad jual beli melalui adanya para pihak, objek akad berupa mata uang, nilai tukar, serta ijab dan kabul, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena transaksi pada umumnya masih berorientasi pada spekulasi dan tidak seluruhnya dilakukan secara tunai sebagaimana dipersyaratkan dalam fatwa, sehingga praktik *trading forex* pada kedua platform belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum Islam mengenai jual beli mata uang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, P. N. D., & Pramitari, I. G. A. (2019). Fasilitas online trading dan modal minimal investasi pada minat investasi mahasiswa. *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis, 15*(3), 168. https://doi.org/10.31940/jbk.v15i3.1562

Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisābūrī. (n.d.). *Ṣahih al-Muslim*. Darul Fikr.

Akbar, et al. (2025). Akad murabahah dan relevansinya dengan tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7*(1), 117.

Al-Bukhārī. (2013). *Ṣahih Bukhārī: Kitab perniagaan, bab menjual emas dengan emas*. PT Mizan Pustaka.

Al-Ghazālī, A. H. (1995). *Ihyā Ulūm al-Dīn*. Dār al-Ma'rifah.

Al-Hafizh, I., & Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy'ats al-Sajistany. (2009). *Sunan Abu Daud*. Dar al-Salam.

Al-Jauzī, I. al-Q. (1990). *I'lām al-Muwaqqi'īn*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Zuhailī, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Jilid 4). Dār el-Fikr.

Amory, J. D. S., et al. (2025). Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet. *Jurnal Minfo Polgan, 14*(1), 28–37. https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608

Analisis Q. S. Al-Baqarah Ayat, & Q. S. An-Nisa. (2023). Prinsip perdagangan dalam Islam menurut tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Sahmiyya, 3*(2), 349–550.

Case, K. E., & Fair, R. C. (2002). *Principles of economics*. Prentice Hall.

Cindiyasari, S. A. (2024). *Pengaruh teknologi dalam perkembangan investasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. https://feb.teknokrat.ac.id/pengaruh-teknologi-dalam-perkembangan-investasi-2/

Damayanti, A. (2023). *Ombudsman: 17 kasus investasi bodong-trading forex bikin rugi Rp63 M*. DetikFinance. https://finance.detik.com/

Dwi, J. (2025). Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet. https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608

Fathurrahman, A. (2019). Sistem Bretton Woods dalam perspektif maqasid syariah: Studi kebijakan ekonomi politik internasional (1944–1971). *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6*(2), 141–154. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2417

Fatwa DSN-MUI. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf).*

Ferlianto, L. R., & Rizal, J. (2012). *Forex online: Tren investasi masa kini*. Kompas Media.

Harun, N. (2007). *Fiqh muamalah* (Cetakan ke-2). Gaya Media Pratama.

Hasan, H. A., & Ulil Amri. (2021). Forex trading menurut hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *12*(1), 2. https://doi.org/10.46773/.v1i1.103

Hasan, M. A. (2004). *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada.

Hendi, A. (2022). *Smart way forex trading*. PT Gramedia.

Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, observasi, dan focus groups sebagai instrumen penggalian data kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, M. A. (2025). Bahasa dan kelas sosial: Hubungan antara pilihan kata dan status sosial. *Proceedings Series on Health & Medical Sciences*, *7*, 114–119.

Ilyas, R. (2016). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, *4*(1), 36. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695

Imam Abi al-Husain Muslim, & al-Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu. (2009). *Sahih Muslim*. Dar al-Salam.

Indra, Y. A., & Fadika, J. (2024). Peran pasar modal dalam meningkatkan minat investasi pada generasi muda di era digital. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship, 2*(1), 170. https://doi.org/10.70248/jmie.v2i1.1430

Islahi, A. A. (1997). *Konsepsi ekonomi Ibnu Taimiyah* (Terjemahan Anshari Thayib).

Istiqomah, S. (2022). Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an: Kajian komparatif antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, 1*(1), 48. https://doi.org/10.21154/jusma.v1i1.522

Kasim, I. M. (2020). Profit trading forex dalam perspektif Al-Milk (kepemilikan harta menurut Islam). *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, *9*(2), 211–214. https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5805

Klimiuk, Z. (2016). The principles and operation of the Bretton Woods international monetary system in the years 1944–1971: The reasons for its collapse. *Internal Security*, *8*(2). https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.2280

Kosasih, J. I. (2021). Perlindungan konsumen terhadap penipuan yang dilakukan oleh broker forex ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *2*(2), 281–286. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286

Kristhy, M. E. (2022). Keuntungan investasi emas Antam di masa pandemi Covid-19. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, *5*(2), 388. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.47128

Kurnia. (2020). Analisis mekanisme praktik jual beli followers dalam perspektif ekonomi Islam di media sosial Instagram. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Islam*, *4*(1), 77–90. https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.101

Nurwanto. (2024). Pertanggungjawaban hukum wakil pialang berjangka dalam perspektif hukum Indonesia. *IBLAM Law Review*, *4*(3), 109. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.498

Oetama, R., & Saputra, M. (2019). Peramalan terhadap forex dengan metode ARIMA. *Jurnal Teknik Informatika*, *11*(1), 6. https://doi.org/10.31937/ti.v11i1.1238

Oxford Dictionary of Finance and Banking. (2005). *Oxford dictionary of finance and banking* (5th ed.). Oxford University Press.

Pamungkas, A. P. (2023). Analisis pengaruh trading (forex) terhadap sekarang. *Jurnal Ekonomi*, *2*, 74.

Paparang, I. L. (2020). Perlindungan hukum terhadap investor/nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi trading forex. *Jurnal Litigasi*, *21*(2), 147. https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3101

Pasaribu, H., & Lubis, S. K. (2004). *Hukum perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.

Pattahudin. (n.d.). Jual beli mata uang sistem trading forex dalam perspektif hukum Islam.

Putra, M. D. (2019). Jual beli online berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, *3*(1), 83. https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288

Radzi, H. M., & Saleh, M. A. M. (2025). Views on Islamic accounts for forex online trading: Literature analysis. *Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies*, *24*(1), 34. https://doi.org/10.64757/alqanatir.2025.3401/922

Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Teori ekonomi makro*. LPEF.

Rasyidah, F. (2024). Evolusi sistem moneter internasional era standar emas, Bretton Woods hingga sistem nilai tukar mengambang. *Jurnal Ekonomi*, *12*, 532–538.

Ridlo, U. (2023). *Metode penelitian studi kasus*. Publica Indonesia Utama.

Rifani, N., et al. (2023). Analisis teori Al-Sharf dalam ekonomi syariah mengenai bisnis valuta asing (forex) pada trading berbasis online. *Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(2), 41.

Sābiq, S. (2009). *Fiqh sunnah* (Jilid 4). PT Pena Pundi Aksara.

Sapira, S. A. (2024). Forex trading menurut Islam. *Journal of Islamic Economics*, *3*(1), 20. https://doi.org/10.62824/1mwfyr45

Sari, W. I. (2019). Analisis pengaruh inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap return LQ45 dan dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Sekuritas*, *3*(1), 65. https://doi.org/10.32493/skt.v3i1.3263

Sari, Y. M. (2020). Hubungan hukum dalam kontrak perdagangan berjangka komoditi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 14. https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2589

Shobirin. (2015). Jual beli dalam Islam. *Jurnal Bisnis dan Islam*, *3*(2), 251. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494

Siregar, H. (2019). Saling ketergantungan dan ketimpangan dalam tata ekonomi politik dunia. *Jurnal Communitarian*, *2*(1), 182–200. https://doi.org/10.56985/jc.v2i1.97

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.

Sudarmadji. (2023). Trading forex online individu: Masalah syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, *28*(4), 35. https://doi.org/10.57134/labs.v28i4.66

Sudianti, S. (2018). *Fiqh muamalah kontemporer*. FEB IN-SU Press.

Sujarwo, & Listiawati, R. (2019). Pengembangan bisnis koperasi kampus (era milenial dan revolusi industri ke-4.0). *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(2), 1–6. https://doi.org/10.32722/mapnj.v1i2.1354

Sulistiyowati. (2024). Implementasi risk, money management, dan strategi investasi terhadap value added investor dengan forex trading. *Seminar Inovasi*, 90.

Taymiyah, I. (2000). *Al-Rad' ala al-Manthīqīn*. Dār al-Ma'rifah.

Ulpah. (2023). *Transaksi jual beli sistem inden di PT Global Mar Interindo dalam perspektif hukum Islam*. Yudistira.

Wadhani, I. K. (2016). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam trading forex menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang perdagangan berjangka komoditi. *Jurnal Ilmu Hukum, 3*(1), 445.

Widyantara, I. M. M., et al. (2021). Perlindungan konsumen terhadap penipuan yang dilakukan oleh broker forex ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum, 2*(2), 281. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Zulfikar. (2021). Transaksi cryptocurrency perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6*(2), 137–480. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1616